

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

1.1 Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2010:6) menjelaskan bahwa pemerintahan adalah gejala social, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok.

Kata pemerintahan berasal dari dasar perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan. Setelah mendapat awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi mengurus. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara, atau perihal (syaffiie dan Andi Azikin, 2008:5). Sedangkan menurut Awang dan Mendra Wijaya (2012:6) pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan public dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam sebuah Negara.

Menurut U. roshental (dalam syaffiie, 2009:21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut Syaffiie (2009:20) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkait dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena


memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

W.S Sayre (dalam Syafiie dan Andi Azikin,2008:8) mengemukakan pendapat bahwa pemerintah yaitu organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Menurut Woodrow Wilson (dalam Syafiie dan Andi Azikin, 2008:9) pemerintah dalam dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasian kekuatan angkatan-angkatan bersenjata.

Menurut Ndraha (2003:5) mempunyai pendapatan pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.Sedangkan menurut D.G.A Van Poelje (dalam Syafiie dan Andi Azikin, 2008:7) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-sebaiknya.

Menurut H.A. Brasz (dalam Syafiie,2009,21) mengatakan ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difunsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.Sedangkan menurut Merriam (dalam Syafiie,2009:23) mengatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, baik secara baik dan benar.



Mac Iver (dalam Syafiie dan Andi Azikin, 2008,8) menjelaskan ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (a science of how man are governed).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan dan harapan yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Samuel Edward Finer (Syafiie,2003:5) dalam bukunya yang terkenal *Comparative Government*, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*Process*), harus mempunyai tempat kegiatan itu berlangsung (*state*). Mempunyai pejabat pemerintahan (*the duty*) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (*menner,method,and system*) terhadap rakyatnya.

2. Manajemen Pemerintahan

Istilah manajemen datang dari bahasa inggris yaitu *management*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus* yang berarti tangan. Kata *manus* berkaitan dengan kata *ménage* yang berasal dari bahasa latin *mansionnaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan. (Ndraha,2003:159)

Memahami konsep manajemen pemerintahan berarti kita dituntut untuk mempelajari dari seluruh komponen-komponen yang terdapat dalam manajemen pemerintahan misalnya

kekuasaan (power), pemerintahan (governance), maupun pelayanan (service) yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat pada umumnya, untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang bersangkutan. (Harmon,2006:348).

Perkembangan manajemen telah memasuki generasi kelima. Setelah apa yang telah diuraikan dalam pendahuluan pada penulisan ini. Setiap generasi dari perkembangan manajemen dapat diambil intisarinya sebagai berikut : (Baharuddin,2009:28)

- a. Generasi pertama, pre-personal management, pada generasi ini belum dikenal adanya kebutuhan manusia yang dikelola secara khusus. Dikala itu manusia dipandang sebagai salah satu factor produksi. Apabila manusia sudah tidak mampu menghasilkan suatu produksi yang diisyaratkan, maka organisasi memberhentikannya.
- b. Generasi kedua, Personel management. Pada generasi kedua manajemen ini telah memberikan dan mengindahkan tuntutan kebutuhan secara asasi bagi manusia dalam suatu organisasi atau organisasi tertentu. Perkembangan ini telah terjadi kepedulian kepada hak-hak manusia dengan ditandai dibentuknya sekretaris kesejahteraan (*social and welfare secretary*).
- c. Generasi ketiga, Human Resources Management, dengan perkembangan kompetitif yang tinggi dikalangan organisasi lainnya menjadi acuan untuk menciptakan pengelolaan sumberdaya manusia secara efisien dan efektif. Prilaku dan motivasi kerja manusia menjadi isu sangat penting dalam kehidupan organisasi dan atau organisasi.
- d. Generasi keempat, Strategik Human Resources Management, pada perkembangan generasi ini dipengaruhi dari munculnya istilah manajemen strategic untuk mengatasi berbagai hambatan atau masalah yang muncul dalam suatu organisasi atau organisasi lainnya akibat dari persaingan yang semakin ketat.

- e. Generasi kelima, Brainware Management. Pada generasi ini manajemen kelima ini berkembang pada dekade 2009-an dimana tuntutan kegiatan belajar bagi setiap orang, organisasi, sampai kepada bangsa menentukan keberhasilan mempertahankan kehidupannya selama era persaingan.

Kemampuan otak manusia akan menjadi kuat apabila melalui suatu proses belajar. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini sangat diperlukan kecerdasan otak manusia baik kecerdasan emosionalnya maupun kecerdasan intelegensia dan intelektual.

Manajemen pemerintahan ditinjau dari segi obyek materinya merupakan perangkat lunak (software) yang meliputi beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Keterkaitan secara utuh dari setiap komponen manajemen aparatur akan melahirkan kecerdasan manusia yang mempelajarinya. “manusia memiliki dua otak rasional dan otak emosional, demikian juga kecerdasan yaitu kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional”. (Baharudin,2009:179). Kedua jenis otak akan melahirkan manajemen pemerintahan yang handal.

3. Konsep Peranan

Menurut Soekanto, (2001:270) peranan adalah aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Depdikbud (2002:243) mendefinsikan peranan dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa.

Menurut Ndraha (2003:53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau lebih telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Levinson (dalam soekanto,2001:269) peranan dapat mencakup tiga hal :

1. Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang akan dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan perilaku yang penting bagi struktur social masyarakat.

Kemudian menurut Levinson, (dalam soekanto,2001:272) bahwa pentingnya pembahasan peranan pada individu masyarakat :

1. Bahwa peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut hendaknya diletakan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadangkala individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Kusnadi (2005:358) ada tiga peran yang dilakukan dalam organisasi yaitu :

1. Peran pribadi (interpersonal role), mengacu pada hubungan antar pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang berbeda, yaitu :
 - a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi

- b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif, dan efisien dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan
 - c. Peran perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
2. Peran berkaitan dengan informasi (information role) dimana pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar pegawai yang berada dalam lingkungannya, dalam hal ini pimpinan terlihat dalam tiga hal :
- a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan diluar organisasi yang dianggap relevan.
 - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarkanluaskan keseluruh bagaian organisasi
 - c. Sebagai juru bicara
3. Peran keputusan (*decision role*) dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Menurut Koentjaraningrat (1989:169) peran adalah tingkah laku individu yang menentukan kedudukan tertentu.

Menurut Soerjono soekanto (1990:268) peran merupakan pola prilaku yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang. Unsur-unsurnya adalah :

1. Perasaan ideal

Merupakan peran yang dirumuskan dan diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Perumusan peran mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban status dan kedudukan yang sah.

2. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri

Merupakan peran yang harus dilakukan oleh individu pada situasi-situasi tertentu. Hal yang dilakukan adalah berdasarkan rumusan berdasarkan individu, bukan masyarakat. Peranan yang dimainkan terdapat kemungkinan berbeda dengan peranan ideal yang diharapkan masyarakat.

3. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan

Merupakan peranan yang sesungguhnya dilakukan oleh individu. Peranan adalah hasil perumusan ideal masyarakat. Persoalan yang muncul dalam peranan ini adalah bergantungnya peranan ideal terhadap perilaku individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan, sistem sosial, dan sistem kepercayaan yang dianut.

Selanjutnya pengertian peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukannya atau kedudukan tanpa peranan. Peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya (Soekanto, 2001:270)

4. Keuangan Desa

Didalam Nurcholis (2011;81) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Keuangan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, APBD, dan APBN.

Kemudian didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 didalam pasal 71 dijelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

Adapun yang menjadi sumber-sumber Pendapatan bagi Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa;
Yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
Yang dimaksud dengan anggaran Pendapatan dan belanja Negara adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- c. Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah;

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan Desa yang Sah adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Untuk menjadikan Pendapatan Asli Desa sebagai sumber Pendapatan utama bagi Desa, perlu dilakukan penggalian terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, berupa : Hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

5. Konsep Badan Usaha Milik Desa

Didalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, Badan Usaha Milik Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa No 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di

luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa. Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi

➤ Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan,
- d. Perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- e. Industri dan kerajinan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa didalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa adalah :

Didalam pasal 19 disebutkan bahwa :

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Air minum Desa
 - b. Usaha Listrik Desa
 - c. Lumbung pangan
 - d. Sumber daya lokal dan Teknologi tepat guna lainnya
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan Teknologi tepat guna

Didalam pasal 20 disebutkan bahwa :

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukann untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. Alat Transportasi

- b. Perkakas pseta
- c. Gedung pertemuan
- d. Rumah toko
- e. Tanah milik BUMDesa, dan
- f. Barang sewaan lainnya

Didalam pasal 21 disebutkan bahwa :

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. Jasa pembayaran listrik
 - b. Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, dan
 - c. Jasa pelayanan lainnya

Didalam pasal 22 disebutkan bahwa :

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pada yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi :
 - a. Pabrik es
 - b. Pabrik asap cair
 - c. Hasil pertanian
 - d. Sarana produksi pertanian
 - e. Sumur bekas tambang
 - f. Kegiatan bisnis produktif lainnya

Didalam pasal 23 disebutkan bahwa :

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa

Didalam pasal 24 disebutkan bahwa :

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala

(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama

(3) Unit usaha dalam BUMdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :

- a. Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif
- b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
- c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya

Keterlibatan Pemerintah Desa sebagai penyerta modal terbesar Badan Usaha Milik Desa atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, Pemerintah Desa ikut berperan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di Masyarakat Desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Desa diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme self help dan member-base, maka Badan Usaha Milik Desa juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat Desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat Desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

Berarti dapat disimpulkan bahwa tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

➤ Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan / atau kerja sama antar desa.

Syarat pendirian Badan Usaha Milik Desa menurut Permendes Nomor 4 Tahun 2015 adalah :

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa
 - b. Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa
 - c. Potensi usaha ekonomi desa
 - d. Sumberdaya alam didesa
 - e. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa
 - f. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa.
- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Koto Tibun berpedoman kepada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 bahwa organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa terdiri dari penasihat atau komisaris (Dijabat oleh Kepala Desa) dan pelaksana operasional atau direksi (dijabat LPMD dibantu staf)

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus dijelaskan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable secara profesional dan mandiri (PKDSP fekon univ.Brawijaya:2007)

- a. Kooperatif, adalah semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Parsipatif, semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa.

Berkenan dengan hal itu, untuk membangun Badan Usaha Milik Desa diperlukan informasi yang akurat tentang karakteristik lokal, termasuk ciri-sosial budaya masyarakat dan peluang pasar dari produk Badan Usaha Milik Desa yang akan dihasilkan.

Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan sumber permodalan dari masyarakat dan Pemerintah Desa. Pada situasi tertentu jika dimungkinkan Badan Usaha Milik Desa dapat memperoleh permodalan dari pihak ketiga, serta pihak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus diutamakan demi kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa. Tujuan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat didesa.
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

➤ Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Sumber-sumber permodalan Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015) adalah :

1. Modal awal BUMDesa berasal dari APBDes
2. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes
3. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang disalurkan melalui mekanisme APBDes
4. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes
5. Aset desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Aset Desa.
6. Berasal dari tabungan masyarakat dan atau Simpanan Masyarakat

Penghasilan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, Peningkatan Pendapatan Asli Desa dan sebagian hasil lain juga digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengurus Badan Usaha Milik Desa. Berikut adalah pembagian hasil Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan setiap tahun di Badan Usaha Milik Desa milik Desa Koto Tibun :

1. Untuk PADes : 10%
2. Untuk Cadangan Modal : 30%
3. Untuk Dana Sosial : 15%
4. Untuk Door Prize: 15%
5. Untuk Bonus Masyarakat Pemanfaat : 15%
6. Untuk Bonus Pengurus BUMDes: 10%
7. Untuk Pelatihan : 5%

Besarnya pembagian hasil yang diperoleh Badan Usaha Milik Desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa. Pembagian presentase pembagian hasil Badan Usaha Milik Desa di setiap desa berbeda-beda, tergantung dari keputusan pengurus dan mengacu kepada Peraturan Daerah.

➤ Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa

Mekanisme dan prosedur pengawasan Badan Usaha Milik Desa ditentukan dalam AD/ART pada saat pendirian badan usaha. Prosedur pengawasan dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan kesepakatan masyarakat dan pengurus Badan Usaha Milik Desa. Pengawasan dilakukan oleh Dewan komisaris, dan jika dirasa perlu bisa ditambah dari pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan peran pemkab/kota yang berperan sebagai fasilitator usaha Badan Usaha Milik Desa.

Mekanisme pengawasan biasanya dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan Badan Usaha Milik Desa dengan baik. Evaluasi dilakukan sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ART.

Proses pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan setiap periode tahun anggaran. Pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa. Musyawarah desa akan dihadiri oleh elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat, serta seluruh pengurus yang ada dalam struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat antara lain adalah :

1. Laporan kinerja pengelola selama satu tahun periode/tahunan
2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan
3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
4. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi
5. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan.
6. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD/ART.

➤ Peran Badan Usaha Milik Desa

Dari pengertian peran dan Badan Usaha Milik Desa sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian peran Badan Usaha Milik Desa adalah perilaku, gerak dan langkah Badan Usaha Milik Desa sebagai organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang tercantum perundang-undangan dan AD/ART organisasi yang telah dirumuskan masyarakat dan pengurus desa dalam musyawarah pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai pembangkit perekonomian Desa dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Badan Usaha Milik Desa menjalankan perannya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi organisasi yang diatur dalam AD/ART. Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan peran akan berdampak positif pada tujuan peningkatan ekonomi pedesaan.

➤ Konsep BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Berdasarkan UU No 19 th 2003). BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN terdapat dalam berbagai sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perdagangan serta konstruksi. Fungsi Badan Usaha Milik Negara adalah : Sebagai penyedia barang ekonomis yang tidak disediakan oleh pihak swasta, Instrument pemerintahan yang membantu penataan perekonomian negara, Pengelola cabang-cabang produksi sumberdaya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, Menyediakan layanan untuk masyarakat, Memajukan sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta, Pembuka lapangan kerja, Penghasil devisa negara, Membantu pengembangan usaha kecil (contohnya koperasi), Pendorong aktivitas dan kemajuan masyarakat diberbagai bidang.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Dimana, kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah no.25 Tahun 2000 tentang kewenangan

pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Fungsi Badan Usaha Milik Daerah adalah:

Sebagai penyedia barang ekonomis yang tidak disediakan oleh pihak swasta, instrument pemerintahan daerah yang membantu penataan perekonomian daerah, pengelola cabang-cabang produksi sumberdaya di daerah yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umum, menyediakan layanan untuk masyarakat, memajukan sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta, pembuka lapangan kerja di daerah yang bersangkutan, membantu pengembangan usaha kecil, Pendorong aktivitas dan kemajuan masyarakat di berbagai bidang.

➤ Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori	Indikator
1	Ade Eka Kurniawan	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga	Undang-Undang No 6 Tahun 2014	-Fasilitator -Mediator -Motivator -Dinamisor
2	Tama	Peran Badan Usaha Milik Desa Karangrejek Terhadap Peningkatan perekonomian dan Kesejahteraan Desa Karangrejek Kabupaten Gunung Kidul	Undang-Undang No 32 Tahun 2004	-Kontribusi BUMDes terhadap PADes -BUMDes sebagai Sumber PADes -Peningkatan Pendapatan Masyarakat -Pemenuhan Kebutuhan Dasar
3	R.Meilana Susanti	Analisis Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Perekonomian Desa di Desa Seresam Kecamatan Seberida	Undang-Undang No 6 Tahun 2014	-Pembentukan usaha baru -Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber


		Kabupaten Indragiri Hulu		-Peningkatan Kesempatan Berusaha - Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
--	--	--------------------------	--	---

1.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikiran ini adalah untuk membentuk,menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan konsep maupun teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran tersebut disajikan seperti bada bagan berikut ini :

Bagan II.1 Kerangka Pikir tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.





Sumber: Modifikasi Penelitian, 2017

1.3 Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian keadaan, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran diatas dengan menggunakan salah istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya.

Untuk memperjelaskan konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dan penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini adalah :

1. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun desa yang dimaksud didalam penelitian ini adalah Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
2. Pemerintahan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.
6. Bisnis Sosial (social business) adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Seperti sumber daya lokal dan teknologi tepat guna
7. Bisnis penyewaan (renting) adalah barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. seperti penyewaan alat transportasi, perkakas pesta, rumah toko, tanah milik BUMDes, dan barang sewaan lainnya.
8. Usaha perantara (brokering) adalah memberikan jasa pelayanan kepada warga. Seperti jasa pembayaran listrik, pasar desa dan jasa lainnya.
9. Perdagangan (trading) adalah barang-barang tertentu yang untuk memnuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Seperti pabrik, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan kegiatan bisnis produktif lainnya.
10. Bisnis Keuangan (financial business) adalah memenuhi kebutuhan mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. berupa Kredit (Peminjaman) dan Simpanan.

11. Usaha Bersama (holding) adalah induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan. Seperti Wisata Desa dan jenis usaha lokal lainnya.

12. Pendapatan Asli Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki oleh desa dan berada dibawah pengelolaan desa.

1.4 Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Peranan adalah sebagai suatu Perilaku yang diharapkan atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator setiap jenjang pemerintahan (Ndraha,2003:3)	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bisnis Sosial	a. Sumber daya lokal b. Teknologi tepat guna	Ordinal
		Bisnis Penyewaan	a. Alat transportasi b. Perkakas pesta c. Gedung pertemuan d. Rumah toko (Ruko) e. Tanah milik Bumdes f. Barang sewaan lainnya	Ordinal
		Usaha Perantara	a. Jasa pembayaran	Ordinal
1	2	3	4	5

			Listrik b.Pasar Desa c.Jasa Pelayanan Lainnya	
		Usaha Perdagangan	a.Pabrik b.Hasil Pertanian c.Sarana Produksi Pertanian d.Kegiatan bisnis produktif lainnya	Ordinal
		Bisnis Keuangan	a.Kredit (Peminjaman) b.Simpanan	Ordinal
		Usaha Bersama	a.Wisata Desa b.Jenis Usaha lokal lainnya	Ordinal

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017

1.5 Teknik Pengukuran Data

Untuk menentukan pengukuran pada masing-masing indikator dari variabel penelitian ini, maka penulis akan menggunakan teknik pengukuran dari Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang ditempuh untuk memanfaatkan secara maksimal dan meningkatkan pendapatan dari hasil badan usaha milik desa sebagai sumber pendapatan dan pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan kategori sebagai berikut :

Berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun berada pada skala 66%-100%

Cukup berperan:Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun berada pada skala 33%-65%

Kurang berperan :Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di desa Koto Tibun berada pada skala 33%

Pengukuran terhadap indikator-indikator dari peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah :

1. Bisnis Sosial, kriterianya meliputi :

Berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun berada pada skala 66%-100%

Cukup berperan :Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun berada pada skala 33%-65%

Kurang berperan :Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di desa Koto Tibun berada pada skala 33%

2. Bisnis Penyewaan, kriterianya meliputi :

Berperan:Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan AsliDesa di Desa Koto Tibun berada pada skala 66%-100%

Cukup berperan :Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun berada pada skala 33%-65%

Kurang berperan:Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di desa Koto Tibun berada pada skala 33%

3. Usaha Perantara, kriterianya meliputi :

Berperan :Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun berada pada skala 66%-100%

Cukup berperan :Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun berada pada skala 33%-65%

Kurang berperan :Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di desa Koto Tibun berada pada skala 33%

4. Usaha Perdagangan, kriterianya meliputi :

Berperan: Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan AsliDesa di Desa Koto Tibun berada pada skala 66%-100%

Cukup berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan AsliDesa di Desa Koto Tibun berada pada skala 33%-65%

Kurang berperan :Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di desa Koto Tibun berada pada skala 33%

5. Bisnis Keuangan, kriterianya meliputi :

Berperan :Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun berada pada skala 66%-100%

Cukup berperan :Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Tibun berada pada skala 33%-65%

Kurang berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di desa Koto Tibun berada pada skala 33%

6. Usaha Bersama, kriterianya meliputi :

Berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan AsliDesa di Desa Koto Tibun berada pada skala 66%-100%

Cukup berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan AsliDesa di Desa Koto Tibun berada pada skala 33%-65%

Kurang berperan :Apabila jawaban responden terhadap variabel Pendapatan Asli Desa di desa Koto Tibun berada pada skala